



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR

TAHUN 2006

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR: 8 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENETAPAN TUNLIANGAN MUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG BERTUGAS DI WILAYAH TERPENCIL DILINGKILINGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang kelancaran petaksanaan tugas tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu menetapkan tunjangan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di wilayah-wilayah terpencil;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandaing layak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya sehingga perlu untuk menerima tuniangan khusus wilayah terpencil;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daer-ah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peratur-an Pernerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 98 Tahun **2000 tentang Pengadaw Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara RI** Tahun 2002 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan an Belanja Negara (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor .. Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
 9. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor .. Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor Seri A);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TENTANG TUN3ANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DIWILAYAH TERPENCIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.**
- KEDUA** Penetapan tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di wilayah terpencil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** Tunjangan Ousus sebagaimana diktum **PERTAMA** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Keplauan Sangihe;
- KEEMPAT** Keputusan ini beriakui pada tanggal ditetapkan clan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 lanuari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekehruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 26 Januari 2005
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Ttd + Cap

WINSULANG1 SALINDEHO

Tembusan ini disampaikan kepada

1. Bapak Gubernur Sulawesi Utara di Manado
2. Para Asisten Sekda Kab. Kepi. Sangihe di Tahuna
3. Para Kepala Badan Dinas/Kantor se Kab. Kepi.Sangihe
4. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Kepi.Sangihe
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kepi. Sangihe
6. Camat Tabukan Selatan
7. Camat Tatoareng